

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa:


- 1). Penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* dengan melibatkan semua pihak yang terkait baik pihak korban, pelaku atau pihak lainnya yang dipercaya untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara dengan merestorasi keadaan sehingga perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dianggap tidak pernah ada. Kategori tindak kekerasan dalam rumah tangga yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dengan penilaian secara subjektif proporsional pada setiap perkara dengan memperhatikan kesepakatan kedua belah pihak. Perlunya adanya pemahaman bersama bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan terlaksananya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Adapun yang menjadi dasar hukum mediasi yang digunakan oleh Polres Tanjung Jabung Barat dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Polres Tanjung Jabung Barat berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 2 yang berbunyi : "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara Republik Indonesia di bidang petneliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat." dan Surat Kepolisian Kapolri Nomor Pol: B/3022/XI1/2009/SDEOPS, Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR). Tanggal 14 Desember 2009, yang mana berbunyi :Keinginan

kecil harus disepakati pihak yang berperkara, bila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum.

- 2). Kendala dan Upaya Pelaksanaan Restorative Justice dalam dalam perkara KDRT Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah musyawarah merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga hanyalah sebagai mediator. Restorative Justice merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga dikarenakan harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Namun dari sekian banyak kelebihan Restorative Justice, metode ini juga mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya kurangnya masyarakat yang mengetahui tentang sebuah sistem proses peradilan dan selalu menitik beratkan kepada pihak kepolisian saja melainkan yang menjalankan sebuah system proses peradilan tidak hanya kepolisian saja ada kejaksanaan sampai pengadilan, dan tindak lanjut pelaku terhadap kesepakatan yang telah dibuat penundaan persidangan perbuatan kriminal yang telah dilakukan dan putusannya karena proses Restorative Justice, banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam proses Restorative Justice. Pasal 12 Perkap 6 / 2019 menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiel dan syarat formil. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku

kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

- 3). Untuk mencapai itu semua berbagai macam perbandingan sistem hukum yang paling menguntungkan seyogyanya dipakai untuk mencapai tujuan dibentuknya untuk kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian baik berupa data dan wawancara yang dilakukan dengan Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Polres Tanjung Jabung Barat bahwa: Tawaran perdamaian atau mediasi antara pihak korban dengan pelaku tindak pidana KDRT, ketika akan melaporkan terjadinya tindak pidana terlebih dahulu ditawarkan mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan ketika korban mendatangi Unit PPA Polres Tanjung Jabung Barat, ketika terjadi kesepakatan damai antara pihak korban dengan pelaku, maka Unit PPA akan menyarankan untuk membuat surat pernyataan yang intinya, korban mau memaafkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh pelaku dan pelaku sendiri bersedia dan sanggup untuk tidak mengulangi dan menyesali perbuatannya, sehingga keluarga diharapkan dapat hidup harmonis dan bahagia.



B. Saran

- 1). Pengadilan dan Polres Tanjung Jabung Barat diharapkan dapat bekerjasama melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Pengadilan dan Polres Tanjung Jabung Barat diharapkan dapat selektif di dalam menerapkan *Restorative Justice*.
- 3) Dengan perubahan metode tersebut di atas di dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya secara tidak langsung telah mensosialisasikan persepsi *restorative justice* dalam perkara tersebut, terutama bagi penegak hukum yang masih berwacana keadilan

konvensional serta masyarakat. Pengembangan *restorative justice* ke depan, tidak hanya terbatas pada perkara kekerasan dalam rumah tangga saja, tetapi dapat diperluas kepada perkara-perkara lain yang memerlukan keadilan yang bersifat restoratif untuk pencapaian penyelesaian permasalahan secara komprehensif dan holistik.

